



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Camat adalah Camat di Kota Serang.
7. Lurah adalah Lurah di Kota Serang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan yang dilaksanakan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya, yang dilaksanakan demokratis berbasis masyarakat Kelurahan.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi.

12. Kegiatan....

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu yang selanjutnya disingkat PPK Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Kelurahan.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Bendahara

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Perangkat Daerah.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
24. Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai berikut :

- a. pedoman dalam melakukan pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan; dan
- b. mempercepat pemerataan pembangunan kelurahan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan agar dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kegiatan;
- b. perencanaan
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan Anggaran;
- e. penatausahaan dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;

BAB II KEGIATAN

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Pasal 6

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
- c. pengadaan

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 7

- (1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestic skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portable;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
 - a. mandi, cuci, kakus untuk minum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana....

- c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

(4) Pengelolaan....

- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Badan, Dinas, Kecamatan Dan Kelurahan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan.
- (2) Penentuan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui Musrenbangkel.
- (3) Sumber Anggaran Kelurahan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari DAU Tambahan.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan dan /atau lokasi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana pada ayat (3), maka dilakukan musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan Musrenbangkel berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaannya kegiatan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kelurahan tersebut harus aset milik daerah.
- (2) Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila aset tersebut bukan milik daerah wajib diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah dengan format berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Kelurahan mendapatkan anggaran yang bersumber dari DAU Tambahan yang kategori dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan Kelurahan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di wilayah Kelurahan masing-masing.
- (4) Rincian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (5) Penganggaran kegiatan berupa aset tetap agar dianggarkan pada kode rekening belanja modal.
- (6) Penganggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan yang diatur didalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

(7) Penyusunan

- (7) Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terdiri dari:
 - a. KPA;
 - b. PPK Pembantu;
 - c. PPTK; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) PPK Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pejabat yang ditunjuk dengan Lurah selaku KPA;
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Lurah selaku KPA;
- (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD;
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal di Kelurahan kekurangan PNS sebagai Pejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Lurah selaku KPA dapat mengusulkan kepada Camat untuk menugaskan PNS dilingkungan Kecamatan yang bersangkutan untuk ditunjuk/diusulkan sebagai pejabat dimaksud;
- (2) Kepala Kelurahan yang dijabat oleh non PNS maka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan langsung oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.

(3) PPK

- (3) PPK Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, PPK dan/atau PPTK.
- (5) Dalam hal di Kelurahan kekurangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang melaksanakan tugas PPTK, bendahara dan PPK Pembantu adalah pegawai PNS di Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok dan/atau organisasi masyarakat;
- (2) Penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa;
- (4) Pelaksanaan anggaran kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lurah sebagai KPA berwenang untuk menandatangani dan mengajukan Surat Perintah Membayar dan bertanggungjawab langsung terhadap anggaran Kelurahan tambahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Lurah sebagai KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran;
- (3) Persyaratan pencairan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah DAU tambahan tersedia di Rekening Kas Umum Daerah;
- (4) Terhitung

- (4) Terhitung sejak ditetapkannya Lurah sebagai KPA, maka Lurah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain dalam pengelolaan keuangan daerah;
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan dan surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diberikan oleh PPTK; dan/atau
 - f. mengembalikan dokumen pendukung surat permintaan pembayaran langsung yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.
- (6) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pembukuan belanja menggunakan Buku Kas Umum dan buku pembantu Buku Kas Umum yang terdiri dari buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan / bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar serta buku pembantu rincian obyek belanja.
- (7) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban fungsional kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan buku kas umum dan laporan penutupan kas.
- (8) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut, dengan dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

Pasal 17

- (1) KPA bertugas :
 - a. melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - c. mengadakan perjanjian/ikatan dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
 - d. menandatangani Surat Perintah Membayar TU dan LS;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kelurahan kepada Kecamatan pada setiap bulan;
 - f. membuat

- f. membuka rekening Giro atas nama Kelurahan; dan
 - g. membuat Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kelurahan.
- (2) PPK Pembantu di Kelurahan bertugas:
- a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - c. melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
 - d. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - e. melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
 - f. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di kelurahan dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 19

Mekanisme pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan berpedoman kepada ketentuan yang mengatur tentang implementasi transaksi non tunai.

Pasal 20.....

Pasal 20

Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan disampaikan pada Camat dan BUD setiap semester.

Pasal 21

Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, untuk :

- a. Semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan juli tahun berkenaan; dan
- b. Semester II disampaikan paling lambat minggu pertama bulan januari tahun berikutnya;
- c. Format laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada Walikota melalui Camat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- (2) Dalam hal Walikota melakukakan pembinaan dan pengawasan walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat;
- (3) Pembinaan oleh Camat meliputi:
 - a. memberikan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan dan permasalahan pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - b. memberikan bimbingan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (4) Pelimpahan

- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si

NIP. 19671010 198701 1 002